



PUTUSAN
Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Meirendy Trio Anggoro alias Rendy bin Sugiyarto;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Bumirejo, Kecamatan Pagelaran,
Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 407/Pid.B/2017/PN Kot tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meirendy Trio Anggoro alias Rendy bin Sugiyarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau Melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan melanggar psal 112 ayat (1) Jo.

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membyar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Meirendy Trio Anggoro alias Rendy bin Sugiyarto bersama-sama dengan Edi Santoso Alias Tus bin Wagiso (dilakukan penuntutan terpisah) dan Aprian Catur bin Sugiyarto (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di dalam rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB, saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar A2 Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Agung di Kab. Tanggamus, kemudian terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Fadly seraya berkata "*mas, dipanggil Mas Tus*" lalu terdakwa bangun dan menghampiri Saksi Edi Santoso alias Tus dan berkata "*ada apa Mas*" dan dijawab oleh Saksi Edi Santoso Alias Tus

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 19 halaman



"adik kamu jadi besuk kamu hari ini gak", dijawab oleh terdakwa "jadi" kemudian Saksi Edi Santoso Als Tus berkata "sebelum berangkat temuin orang saya dijembatan buluk Pringsewu", dengan tujuan untuk mengambil titipan Narkotika, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi Aprian Catur yang tidak lain merupakan adik terdakwa melalui telepon untuk mengambil barang titipan Narkotika milik Saksi Edi Santoso Als Tus tersebut, disaat bersamaan Saksi Edi Santoso Als Tus menghubungi Sdr. Wawan (belum tertangkap) dengan tujuan meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu dan extacy sedangkan untuk pembayarannya Saksi Edi Santoso Als Tus meminta kepada Sdr. Heri, tak lama kemudian Saksi Edi Santoso Als Tus mendapat konfirmasi dari Sdr. Wawan bahwa Sdr. Wawan meminta bertemu di tanjakan Pucung di Pekon Panjirejo Kecamatan Gading Rejo, selanjutnya Saksi Edi Santoso Als Tus memberitahukan kepada terdakwa agar adik terdakwa menuju ke tempat yang ditentukan oleh Sdr. Wawan tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Aprian Catur yang saat itu sudah sampai di jembatan buluk, untuk menuju ke arah tanjakan Pucung di Pekon Panjirejo Kecamatan Gading Rejo, sesampainya di tempat tersebut, tak lama berselang datang seseorang dan langsung memberikan bungkus berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) tablet extacy warna coklat dan berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada Saksi Aprian Catur, kemudian bungkus tersebut langsung dimasukkan oleh Saksi Aprian Catur ke dalam saku celananya, selanjutnya Saksi Aprian Catur pergi menuju RUTAN Kota Agung, saat Saksi Aprian Catur sampai di pantai Terbaya Kota Agung, terdakwa menyuruh Saksi Aprian Catur untuk memasukkan bungkus yang berisi extacy dan sabu tersebut ke dalam sepatu sebelum masuk ke dalam RUTAN, selanjutnya Saksi Aprian Catur langsung menempelkan bungkus tersebut pada alas sepatu merk All Star warna biru putih sebelah kiri yang dikenakan oleh Saksi Aprian Catur dengan menggunakan lakban berwarna hitam, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa sampai di Rutan Kota Agung dan kemudian masuk ke dalam RUTAN, saat itu Saksi Novianto Nurhidayat yang sedang bertugas selaku Polsuspas di Rutan Kota Agung, meminta kepada Saksi Aprian Catur untuk menitipkan barang-barang yang tidak diizinkan masuk kedalam Rutan, selanjutnya Saksi Aprian Catur menitipkan 1 (satu) unit handphone diloker penitipan, selanjutnya Saksi Aprian Catur dibawa oleh Saksi Novianto Nurhidayat ke ruang pemeriksaan dan

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengeledahan, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada pakaian, celana, kaki dan kemudian sepatu yang dikenakan oleh Saksi Apriyan Catur, saat dilakukan pemeriksaan pada sepatu yang dikenakan oleh Saksi Apriyan Catur, Saksi Novianto Nurhidayat menemukan bungkus yang dilakban warna hitam ditempelkan pada alas sepatu sebelah kiri, disaat bersamaan datang Saksi Radityo Yonda sesama Polsuspas Rutan Kota Agung untuk membantu membuka bungkus tersebut, dengan disaksikan oleh Saksi Apriyan Catur saat bungkus tersebut dibuka ternyata di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) tablet extacy warna coklat logo ohm dengan berat netto 0,5700 gram dan berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,149 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tablet extacy warna coklat logo ohm dengan berat netto 0,5700 gram dan berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,1490 gram tersebut selanjutnya diserahkan ke Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari balai laboratorium narkoba Badan narkotika nasional republik Indonesia No. 413AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, dan Maimunah, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa danserta Kuswardani, S.Si., M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:** dan terhadap tablet warna coklat logo ohm no. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metoksetamina/MXE: (RS)2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanoma terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 102 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika unit lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
 - Bahwa permufakatan jahat yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Edi Santoso Als Tus bin Wagiso (dilakukan penuntutan terpisah) dan Aprian Catur bin Sugiyarto (dilakukan penuntutan terpisah) dalam hal pembelian, penyerahan atau perantara dalam jual beli Narkotika

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 19 halaman



Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Meirendy Trio Anggoro alias Rendy bin Sugiyarto bersama-sama dengan Edi Santoso Alias Tus bin Wagiso (dilakukan penuntutan terpisah) dan Aprian Catur bin Sugiyarto (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di dalam rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB, saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar A2 Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Agung di Kab. Tanggamus, kemudian terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Fadly seraya berkata "*mas, dipanggil Mas Tus*" lalu terdakwa bangun dan menghampiri Saksi Edi Santoso alias Tus dan berkata "*ada apa Mas*" dan dijawab oleh Saksi Edi Santoso Alias Tus "*adik kamu jadi besuk kamu hari ini gak*", dijawab oleh terdakwa "*jadi*" kemudian Saksi Edi Santoso Als Tus berkata "*sebelum berangkat temuin orang saya dijembatan buluk Pringsewu*", dengan tujuan untuk mengambil titipan Narkotika, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi Aprian Catur yang tidak lain merupakan adik terdakwa melalui telepon untuk mengambil barang titipan Narkotika milik Saksi Edi Santoso Als Tus tersebut, disaat bersamaan Saksi Edi Santoso Als Tus menghubungi Sdr. Wawan (belum tertangkap) dengan tujuan meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu dan extacy sedangkan untuk pembayarannya Saksi Edi Santoso Als Tus meminta kepada Sdr. Heri, tak lama kemudian Saksi Edi Santoso Als Tus mendapat konfirmasi dari

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 19 halaman



Sdr. Wawan bahwa Sdr. Wawan meminta bertemu ditanyakan Pucung di Pekon Panjirejo Kecamatan Gading Rejo, selanjutnya Saksi Edi Santoso Als Tus memberitahukan kepada terdakwa agar adik terdakwa menuju ke tempat yang ditentukan oleh Sdr. Wawan tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Aprian Catur yang saat itu sudah sampai di jembatan buluk, untuk menuju ke arah tanjakan Pucung di Pekon Panjirejo Kecamatan Gading Rejo, sesampainya di tempat tersebut, tak lama berselang datang seseorang dan langsung memberikan bungkus berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) tablet extacy warna coklat dan berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada Saksi Aprian Catur, kemudian bungkus tersebut langsung dimasukkan oleh Saksi Aprian Catur ke dalam saku celananya, selanjutnya Saksi Aprian Catur pergi menuju RUTAN Kota Agung, saat Saksi Aprian Catur sampai di pantai Terbaya Kota Agung, terdakwa menyuruh Saksi Aprian Catur untuk memasukkan bungkus yang berisi extacy dan sabu tersebut ke dalam sepatu sebelum masuk ke dalam RUTAN, selanjutnya Saksi Aprian Catur langsung menempelkan bungkus tersebut pada alas sepatu merk All Star warna biru putih sebelah kiri yang dikenakan oleh Saksi Aprian Catur dengan menggunakan lakban berwarna hitam, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa sampai di Rutan Kota Agung dan kemudian masuk ke dalam RUTAN, saat itu Saksi Novianto Nurhidayat yang sedang bertugas selaku Polsuspas di Rutan Kota Agung, meminta kepada Saksi Aprian Catur untuk menitipkan barang-barang yang tidak diizinkan masuk kedalam Rutan, selanjutnya Saksi Aprian Catur menitipkan 1 (satu) unit handphone diloker penitipan, selanjutnya Saksi Aprian Catur dibawa oleh Saksi Novianto Nurhidayat ke ruang pemeriksaan dan pengeledahan, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada pakaian, celana, kaki dan kemudian sepatu yang dikenakan oleh Saksi Aprian Catur, saat dilakukan pemeriksaan pada sepatu yang dikenakan oleh Saksi Aprian Catur, Saksi Novianto Nurhidayat menemukan bungkus yang dilakban warna hitam ditempelkan pada alas sepatu sebelah kiri, disaat bersamaan datang Saksi Radityo Yonda sesama Polsuspas Rutan Kota Agung untuk membantu membuka bungkus tersebut, dengan disaksikan oleh Saksi Aprian Catur saat bungkus tersebut dibuka ternyata di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) tablet extacy warna coklat logo

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ohm dengan berat netto 0,5700 gram dan berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,149 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tablet extacy warna coklat logo ohm dengan berat netto 0,5700 gram dan berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,1490 gram tersebut selanjutnya diserahkan ke Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari balai laboratorium narkoba Badan narkotika nasional republik Indonesia No. 413AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, dan Maimunah, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa dan serta Kuswardani, S.Si., M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:** dan terhadap tablet warna coklat logo ohm no. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metoksetamina/MXE: (RS)2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanoma terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 102 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika unit lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
 - Bahwa permufakatan jahat yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Edi Santoso Als Tus bin Wagiso (dilakukan penuntutan terpisah) dan Aprian Catur bin Sugiyarto (dilakukan penuntutan terpisah) dalam hal pemilikan atau pengasaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 19 halaman



1. Saksi **Apriyan Catur bin Sugiyarto**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 WIB di Rutan Kota Agung Tanggamus karena kedapatan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah plastik 2 (dua) tablet extacy warna coklat dan berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang dilakban warna hitam dan ditempelkan pada alas sepatu sebelah kiri merk All Star warna biru putih yang dikenakan oleh saksi;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa Meirendy melalui telepon untuk mengambil barang titipan Narkotika milik Saksi Edi Santoso Als Tus tersebut dijembatan bulok, tidak lama kemudian Saksi Meirendy menghubungi saksi kembali dan saat itu saksi sudah sampai di jembatan Bulok lalu Terdakwa Meirendy meminta saksi untuk menuju ke arah tanjakan Pucung di Pekon Panjirejo Kecamatan Gading Rejo, sesampainya di tempat tersebut, tak lama berselang datang seseorang dan langsung memberikan bungkusannya berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) tablet extacy warna coklat dan berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada Saksi Apriyan Catur, kemudian bungkusannya tersebut langsung dimasukkan oleh saksi ke dalam saku celananya, selanjutnya saksi pergi menuju RUTAN Kota Agung, saat saksi sampai di pantai Terbaya Kota Agung, Terdakwa Meirendy menyuruh saksi untuk memasukkan bungkusannya yang berisi extacy dan sabu tersebut ke dalam sepatu sebelum masuk ke dalam RUTAN, selanjutnya saksi langsung menempelkan bungkusannya tersebut pada alas sepatu merk All Star warna biru putih sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi dengan menggunakan lakban berwarna hitam, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB saksi sampai di Rutan Kota Agung dan kemudian masuk ke dalam RUTAN, saat itu Saksi Novianto Nurhidayat yang sedang bertugas selaku Polsuspas di Rutan Kota Agung, meminta kepada saksi untuk menitipkan barang-barang yang tidak diizinkan masuk ke dalam Rutan, selanjutnya saksi menitipkan 1 (satu) unit handphone di loker penitipan, selanjutnya saksi dibawa oleh Saksi Novianto Nurhidayat ke ruang pemeriksaan dan pengeledahan, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada pakaian, celana, kaki dan kemudian sepatu yang dikenakan oleh saksi, saat dilakukan pemeriksaan pada sepatu yang dikenakan oleh saksi, ditemukan bungkusannya yang dilakban warna hitam ditempelkan pada alas sepatu sebelah kiri, saat bungkusannya tersebut dibuka ternyata di dalamnya berisikan 1 (satu) buah

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) tablet extacy warna coklat logo ohm;

- Bahwa dalam hal kepemilikan dan atau penguasaan narkotika Golongan I jenis shabu dan Inex tersebut, saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Edi Santoso alias Tus bin Wagiso**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 WIB di Rutan Kota Agung Tanggamus karena kepemilikan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB, saat itu saksi yang sedang berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Agung di Kab. Tanggamus, meminta Sdr. Fadly memanggil terdakwa Meirendy yang saat itu sedang tertidur tidur di dalam kamar A2 Rutan Kota Agung, setelah Terdakwa Meirendy bangun lalu Terdakwa Meirendy menghampiri saksi dan berkata "*ada apa Mas*" dan dijawab oleh saksi "*adik kamu jadi besuk kamu hari ini gak*", dijawab oleh Terdakwa Meirendy "*jadi*" kemudian saksi berkata "*sebelum berangkat temuin orang saya di jembatan buluk Pringsewu*", dengan tujuan untuk mengambil titipan Narkotika, selanjutnya Terdakwa Meirendy langsung menghubungi Saksi Aprian Catur yang tidak lain merupakan adik Terdakwa Meirendy melalui telepon untuk mengambil barang titipan Narkotika milik saksi tersebut, disaat bersamaan saksi menghubungi Sdr. Wawan dengan tujuan meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu dan extacy sedangkan untuk pembayarannya saksi meminta kepada Sdr. Heri, tak lama kemudian saksi mendapat konfirmasi dari Sdr. Wawan bahwa Sdr. Wawan meminta bertemu ditanjakan Pucung di Pekon Panjirejo Kecamatan Gading Rejo, selanjutnya saksi memberitahukan kepada Terdakwa Meirendy agar adik Terdakwa Meirendy menuju ke tempat yang ditentukan oleh Sdr. Wawan tersebut, selanjutnya Terdakwa Meirendy menghubungi Saksi Aprian Catur yang saat itu sudah sampai di jembatan buluk, selanjutnya saksi mendapat pemberitahuan dari Terdakwa Meirendy bahwa titipan berupa extacy dan sabu tersebut sudah ada di tangan adik terdakwa, namun Saksi Aprian

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catur berhasil ditangkap saat digeledah di Rutan Kota Agung dan dari dalam sepatunya ditemukan barang bukti berupa shabu dan Inex;

- Bahwa rencananya barang bukti berupa shabu tersebut akan digunakan oleh saksi dan Terdakwa Meirendy dan saksi juga akan memberkan imbalan kepada Saksi Apriyan Catur yang telah membantu membawa barang titipan shabu dan Inex tersebut;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan atau penguasaan narkotika Golongan I jenis shabu dan Inex tersebut, saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Novianto Nurhidayat bin Sudiarto**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Radityo Yonda telah melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama Apriyan Catur bin Brinanto pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 11.20 WIB di Rumah Tahanan Negara Kota Agung karena keadapat menyimpan dan membawa narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal sekitar pukul 11.20 WIB saat saksi sedang bertugas selaku Polsuspas di Rutan Kota Agung, ada pengunjuk yang hendak membesuk dengan cara memencet bel penjagaan, selanjutnya saksi membuka pintu lalu memeriksa identitas Saksi Apriyan Catur Brinanto dan diketahui tujuan Saksi Apriyan Catur untuk membesuk kakak kandungnya yang bernama terdakwa Meirendy yang sedang menjalani pidana terkait kasus narkotika;
- Bahwa sesuai dengan aturan Rutan, Saksi Apriyan Catur diminta untuk menitipkan barang-barang yang tidak diizinkan masuk ke dalam Rutan, lalu Saksi Apriyan Catur menitipkan 1 (satu) unit handphone di loker penitipan, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada pakaian, celana, kaki dan kemudian sepatu yang dikenakan oleh Saksi Apriyan Catur dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus dan etelah dibuka ternyata di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) tablet extacy warna coklat logo ohm, selanjutnya Saksi Apriyan Catur diserahkan ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 19 halaman



- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Apriyan Catur, bahwa barang berupa narkoba tersebut adalah pesanan dari Terdakwa Meirendy; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Radityo bin Suyono H., S.**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Novianto Nurhidayat telah melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama Apriyan Catur bin Brinanto pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 11.20 WIB di Rumah Tahanan Negara Kota Agung karena keadapat menyimpan dan membawa narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal sekitar pukul 11.20 WIB saat Saksi Novianto Nurhidayat sedang bertugas selaku Polsuspas di Rutan Kota Agung, ada pengunjung yang hendak membesuk dengan cara memencet bel penjagaan, selanjutnya Saksi Novianto Nurhidayat membuka pintu lalu memeriksa identitas Saksi Apriyan Catur Brinanto dan diketahui tujuan Saksi Apriyan Catur untuk membesuk kakak kandungnya yang bernama terdakwa Meirendy yang sedang menjalani pidana terkait kasus narkoba;
- Bahwa sesuai dengan aturan Rutan, Saksi Apriyan Catur diminta untuk menitipkan barang-barang yang tidak diizinkan masuk ke dalam Rutan, lalu Saksi Apriyan Catur menitipkan 1 (satu) unit handphone di loker penitipan, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada pakaian, celana, kaki dan kemudian sepatu yang dikenakan oleh Saksi Apriyan Catur dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus dan etelah dibuka ternyata di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) tablet extacy warna coklat logo ohm, selanjutnya Saksi Apriyan Catur diserahkan ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Apriyan Catur, bahwa barang berupa narkoba tersebut adalah pesanan dari Terdakwa Meirendy; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 19 halaman



- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 WIB di Rutan Kota Agung Tanggamus karena kepemilikan narkoba;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB, saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar A2 Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Agung di Kab. Tanggamus, kemudian terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Fadly seraya berkata "*mas, dipanggil Mas Tus*" lalu terdakwa bangun dan menghampiri Saksi Edi Santoso alias Tus dan berkata "*ada apa Mas*" dan dijawab oleh Saksi Edi Santoso Alias Tus "*adik kamu jadi besok kamu hari ini gak*", dijawab oleh terdakwa "*jadi*" kemudian Saksi Edi Santoso Als Tus berkata "*sebelum berangkat temuin orang saya dijembatan buluk Pringsewu*", dengan tujuan untuk mengambil titipan Narkoba, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi Aprian Catur yang tidak lain merupakan adik terdakwa melalui telepon untuk mengambil barang titipan Narkoba milik Saksi Edi Santoso Als Tus tersebut, selanjutnya Saksi Edi Santoso Als Tus memberitahukan kepada terdakwa agar adik terdakwa menuju ke arah tanjakan pucung, selanjutnya teradkwa menghubungi Saksi Apriyan Catur yang saat itu sudah sampai di jembatan Buluk, untuk menuju menuju ke arah tanjakan Pucung di Pekon Panjirejo Kecamatan Gadingrejo;
- Bahwa setelah barang ada di tangan Saksi Apriyan Catur, selanjutnya Saksi Apriyan Catur menuju Rutan Kota Agung, saat sampai di Pantai Terbaya Kota Agung, terdakwa menghubungi Saksi Apriyan Catur untuk memasukkan bungkusan yang berisi extaci dan shabu tersebut ke dalam sepatu sebelum masuk ke dalam RUTAN, namun saat dilakukan pemeriksaan pada sepatu yang dikenakan oleh sakis Apriyan Catur ditemukan bungkusan yang dilakban warna hitam ditempelkan pada alas sepatu sebelah kiri yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) tablet extacy warna coklat logo ohm;
- Bahwa rencananya barang bukti berupa shabu dan Inex tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Santoso Als Tus;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan atau penguasaan narkoba Golongan I jenis shabu dan Inex tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari balai laboratorium narkoba Badan narkotika nasional republik Indonesia No. 413AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, dan Maimunah, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa dan serta Kuswardani, S.Si., M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 WIB di Rutan Kota Agung Tanggamus karena kepemilikan narkoba;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB, saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar A2 Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Agung di Kab. Tanggamus, kemudian terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Fadly seraya berkata "*mas, dipanggil Mas Tus*" lalu terdakwa bangun dan menghampiri Saksi Edi Santoso alias Tus dan berkata "*ada apa Mas*" dan dijawab oleh Saksi Edi Santoso Alias Tus "*adik kamu jadi besuk kamu hari ini gak*", dijawab oleh terdakwa "*jadi*" kemudian Saksi Edi Santoso Als Tus berkata "*sebelum berangkat temuin orang saya dijembatan buluk Pringsewu*", dengan tujuan untuk mengambil titipan Narkoba, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi Aprian Catur yang tidak lain merupakan adik terdakwa melalui telepon untuk mengambil barang titipan Narkoba milik Saksi Edi Santoso Als Tus tersebut, selanjutnya Saksi Edi Santoso Als Tus memberitahukan kepada terdakwa agar adik terdakwa menuju ke arah tanjakan pucung, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Aprian Catur yang saat itu sudah sampai di jembatan Buluk, untuk menuju ke arah tanjakan Pucung di Pekon Panjirejo Kecamatan Gadingrejo;
- Bahwa setelah barang ada di tangan Saksi Aprian Catur, selanjutnya Saksi Aprian Catur menuju Rutan Kota Agung, saat sampai di Pantai Terbaya Kota Agung, terdakwa menghubungi Saksi Aprian Catur untuk memasukkan bungkusan yang berisi extaci dan shabu tersebut ke dalam sepatu sebelum masuk ke dalam RUTAN, namun saat dilakukan pemeriksaan pada sepatu yang dikenakan oleh sakis Aprian Catur

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 19 halaman



ditemukan bungkus yang dilakban warna hitam ditempelkan pada alas sepatu sebelah kiri yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) tablet extacy warna coklat logo ohm;

- Bahwa rencananya barang bukti berupa shabu dan Inex tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Santoso Als Tus;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan atau penguasaan narkoba Golongan I jenis shabu dan Inex tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari balai laboratorium narkoba Badan narkoba nasional republik Indonesia No. 413AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, dan Maimunah, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa dan serta Kuswardani, S.Si., M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:** dan terhadap tablet warna coklat logo ohm no. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metoksetamina/MXE: (RS)2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanoma terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 102 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika unit lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak/melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Meirendy Trio Anggoro alias Rendy bin Sugiyarto yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Meirendy Trio Anggoro alias Rendy bin Sugiyarto dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau kewajiban subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 15 dari 19 halaman



bentuk bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut ;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, sehingga jika salah satu perbuatan saja terbukti, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah menempatkan suatu barang pada tempat penyimpanan khusus atau tempat yang dianggap aman dan terlindungi sehingga tersembunyi/tidak dapat dengan mudah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 WIB di Rutan Kota Agung Tanggamus karena kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB, saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar A2 Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Agung di Kab. Tanggamus, kemudian terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Fadly seraya berkata “*mas, dipanggil Mas Tus*” lalu terdakwa bangun dan menghampiri Saksi Edi Santoso alias Tus dan berkata “*ada apa Mas*” dan dijawab oleh Saksi Edi Santoso Alias Tus “*adik kamu jadi besuk kamu hari ini gak*”, dijawab oleh terdakwa “*jadi*” kemudian Saksi Edi Santoso Als Tus berkata “*sebelum berangkat temuin orang*”

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 16 dari 19 halaman



saya *dijembatan buluk Pringsewu*”, dengan tujuan untuk mengambil titipan Narkotika, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi Aprian Catur yang tidak lain merupakan adik terdakwa melalui telepon untuk mengambil barang titipan Narkotika milik Saksi Edi Santoso Als Tus tersebut, selanjutnya Saksi Edi Santoso Als Tus memberitahukan kepada terdakwa agar adik terdakwa menuju ke arah tanjakan pucung, selanjutnya teradkwa menghubungi Saksi Apriyan Catur yang saat itu sudah sampai di jembatan Buluk, untuk menuju menuju ke arah tanjakan Pucung di Pekon Panjirejo Kecamatan Gadingrejo;

Menimbang, bahwa setelah barang ada di tangan Saksi Apriyan Catur, selanjutnya Saksi Apriyan Catur menuju Rutan Kota Agung, saat sampai di Pantai Terbaya Kota Agung, terdakwa menghubungi Saksi Apriyan Catur untuk memasukkan bungkusan yang berisi extaci dan shabu tersebut ke dalam sepatu sebelum masuk ke dalam RUTAN, namun saat dilakukan pemeriksaan pada sepatu yang dikenakan oleh sakis Apriyan Catur ditemukan bungkusan yang dilakban warna hitam ditempelkan pada alas sepatu sebelah kiri yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) tablet extacy warna coklat logo ohm;

Menimbang, bahwa rencananya barang bukti berupa shabu dan Inex tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Santoso Als Tus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari balai laboratorium narkoba Badan narkotika nasional republik Indonesia No. 413AEN/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, dan Maimunah, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa danserta Kuswardani, S.Si., M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**; dan terhadap tablet warna coklat logo ohm no. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metoksetamina/MXE: (RS)2-(-3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanoma terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 102 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika unit lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 17 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak memiliki izin serta tidak pula memiliki alasan untuk mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam hal kepemilikan dan atau penguasaan narkotika Golongan I jenis shabu dan Inex tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan melakukan pernafakan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang menurut hemat Hakim adalah patut dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa serta dampaknya terhadap masyarakat, yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meirendy Trio Anggoro alias Rendy bin Sugiyarto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Meirendy Trio Anggoro alias Rendy bin Sugiyarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P., S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bambang Irawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Mahendra P.K.P., S.H., M.H.

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Anggun Arif Nur, S.H.

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)